



PENETAPAN

Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan atas Permohonan yang diajukan oleh:

HANI NURMALASARI, NIK : 3274035306900008, perempuan, lahir di Kota Cirebon, tanggal 13 Juni 1990, umur 33 tahun, pekerjaan karyawan swasta, agama islam, alamat di Jalan Gn. Galunggung III No. 112 Rt. 006, Rw. 016, Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cirebon, tertanggal 19 Februari 2024 Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Cbn tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan ini;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, tertanggal 19 Februari 2024 Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Cbn tentang hari sidang perkara Permohonan ini;

Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi di persidangan;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 15 Februari 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 19 Februari 2024, dalam register Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Cbn, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia, sebagaimana terbukti dari Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3274035306900008 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon;
2. Bahwa Kakak Kandung Pemohon yang berjumlah 2 (dua) orang Saudara Kandung, dan salah satu diantaranya adalah Handi Nuruli, lahir di Cirebon, pada tanggal 12 November 1977, dalam usia 26 Tahun,

Halaman 1 dari 10 Penetapan Perdata Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia di Cirebon disebabkan karena sakit, dan almarhum bertempat tinggal terakhir di Jl. Gn. Galunggung III No.112 Rt.006 Rw.016 Kelurahan Kecapi Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon, sebagaimana terbukti dari Surat Keterangan Kematian Nomor 479/15/Kel.Kcp/II/2024 tanggal 12 Februari 2024 yang dikeluarkan an Lurah Kelurahan Kecapi Kota Cirebon

3. Bahwa tentang kematian Kakak Kandung Pemohon Bernama Handi Nuruli tersebut baik pihak keluarga maupun Pemohon, belum pernah melaporkan/mendaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, sehingga Kakak Kandung Pemohon Bernama Handi Nuruli belum dibuatkan akta kematiannya;
4. Bahwa Pemohon bernama Hani Nurmalasari pada tanggal 12 Februari 2024 telah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon yang maksud dan tujuannya tidak lain yaitu untuk mendaftarkan tentang kematian Kakak Kandung Pemohon Bernama Handi Nuruli, akan tetapi oleh Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, telah ditolak dengan alasan :
 - Almarhum sudah meninggal 20 tahun yang lalu
 - Yang bersangkutan tidak bisa membuktikan surat keterangan kematian asli pada saat Almarhum meninggal 20 tahun lalu dari Kelurahan/Rumah Sakit; dan
 - Datanya sudah tidak ada didalam database kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon;Oleh karena telah terlambat mendaftarkannya, atas saran dari Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon dan berdasarkan Perda No.16 Tahun 2012 Pasal 58 ayat (5) setiap peristiwa kematian yang melampaui lebih dari (satu) tahun dicatatkan melalui penetapan Pengadilan, sehingga untuk dapat didaftarkanya tentang kematian Kakak Kandung Pemohon Bernama Handi Nuruli tersebut terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat dalam hal ini Pengadilan Negeri Kota Cirebon, Rekomendasi Penetapan Pengadilan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon Nomor 472.12/ 290-DISDUKCAPIL tertanggal 12 Februari 2024 (terlampir);
5. Bahwa Pemohon menghendaki agar tentang kematian kakak Kandung Pemohon Bernama Handi Nuruli tersebut terdaftar/tercatat pada register kematian untuk Warga Negara Indonesia pada Kantor Dinas

Halaman 2 dari 10 Penetapan Perdata Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon yang sedang berjalan pada tahun ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Cirebon, agar setelah menerima dan memeriksa permohonan Pemohon berkenan memberi Penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa :

“ di Kota Cirebon pada tanggal 16 April 2003 telah meninggal dunia seorang laki-laki Bernama:

----- HANDI NURULI -----

Dalam usia 26 tahun, bertempat tinggal terakhir di Jl. Gn. Galunggung III No.112 Rt.006 Rw.016 Kelurahan Kecapi Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon.

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan mendaftarkan tentang kematian kakak Kandung Pemohon bernama Handi Nuruli tersebut diatas ke Instansi Pelaksana Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, untuk melakukan pencatatan/pendaftaran pada Register Kematian untuk Warga Negara Indonesia yang sedang berjalan dalam tahun ini, tentang kematian kakak Kandung Pemohon Bernama Handi Nuruli tersebut dan sekaligus menerbitkan Kutipan Akta Kematian, setelah Salinan sah penetapan ini ditunjukkan kepadanya;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah Permohonannya dibacakan, atas pertanyaan Hakim Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3274035306900008, atas nama Hani Nurmalasari, yang diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3274032306160003, tanggal 01-10-2019 atas nama Kepala Keluarga Setya Nugraha Sadewa, yang diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 1152/1990/I, atas nama Hani Nurmalasari, yang diberi tanda P-3;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Perdata Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Setya Nugraha Sadewa dan Hani Nurmalasari, Nomor : 0827/75/X/2015 tanggal 10 Oktober 2015, yang diberi tanda P-4;
5. Fotokopi surat kuasa dari Nursih ke Hani Nurmalasari, tanggal 13 Februari 2024, yang diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3274034512550004, atas nama Nursih, yang diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3274032901240012, tanggal 10-02-2024 atas nama Kepala Keluarga Nursih, yang diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 479/15/Kel.Kcp/II/2024, tanggal 12 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Lurah Kecapi, yang diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Nomor : 472.12/290-Disdukcapil tanggal 12 Februari 2024, Perihal Rekomendasi Penetapan Pengadilan, yang diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 175/IV/CS/SLT/2/1987, atas nama Handi Nuruli, yang diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Keputusan Walikota Cirebon Nomor 358 Tahun 2013 tentang daftar ulang (Heregistrasi) penggunaan tanah makam walikota cirebon atas nama Handi Nuruli, yang diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Surat Tanda Taman Belajar SMA atas nama Handi Nuruli, yang diberi tanda P-12;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P-1 sampai dengan bertanda P-12 setelah diperiksa di persidangan ternyata sama dan sesuai dengan aslinya serta telah dibubuhi meterai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi ke persidangan sebagai berikut :

1. Saksi **Bambang Sukarya**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah keponakan saksi;
 - Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Cirebon, terkait memohon untuk dikeluarkannya penetapan Akta Kematian atas nama Handi Nuruli;
 - Bahwa Pemohon adalah adik kandung dari Handi Nuruli (alm);
 - Bahwa orang tua pemohon bernama H. Hamzah Aminudin dan Nunung Nursih;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Perdata Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahannya H. Hamzah Aminudin dan Nunung Nursih di karuniai 3 (tiga) orang anak bernama Handi Nuruli (alm), Aan Nurhasanah dan Hani Nurmalasari (Pemohon);
- Bahwa bapak H. Hamzah Aminudin telah meninggal dunia pada bulan Januari 2024 dan ibu Nunung Nursih masih hidup;
- Bahwa Handi Nuruli telah meninggal dunia pada tanggal 16 April 2003 karena kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa alasan Pemohon mengurus akta kematian adalah untuk keperluan administrasi dan pencairan asuransi jiwa ayah Pemohon;
- Bahwa Pemohon baru mengurus akta kematian kakak kandung Pemohon karena baru memerlukan administrasi terkait para ahli waris dari ayah kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui tentang kematian (alm) Handi Nuruli, dimana saksi datang ke rumah duka dan ikut pada saat proses pemakaman;
- Bahwa semasa hidupnya (alm) Handi Nuruli belum pernah menikah dan memiliki keturunan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Awang Suahya**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah tetangga rumah dari ibu Pemohon;
- Bahwa pada saat ini Pemohon tinggal bersama ibunya di Kanoman Utara Rt / Rw 003/010 Kelurahan Pekalipan, Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon;
- Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Cirebon, terkait memohon untuk dikeluarkannya penetapan Akta Kematian atas nama Handi Nuruli;
- Bahwa Pemohon adalah adik kandung dari Handi Nuruli (alm);
- Bahwa orang tua pemohon bernama H. Hamzah Aminudin dan Nunung Nursih;
- Bahwa dari pernikahannya H. Hamzah Aminudin dan Nunung Nursih di karuniai 3 (tiga) orang anak bernama Handi Nuruli (alm), Aan Nurhasanah dan Hani Nurmalasari (Pemohon);
- Bahwa bapak H. Hamzah Aminudin telah meninggal dunia pada bulan Januari 2024 dan ibu Nunung Nursih masih hidup;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Perdata Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Cbn



- Bahwa Handi Nuruli telah meninggal dunia pada tanggal 16 April 2003 karena kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa alasan Pemohon mengurus akta kematian adalah untuk keperluan administrasi dan pencairan asuransi jiwa ayah Pemohon;
- Bahwa Pemohon baru mengurus akta kematian kakak kandung Pemohon karena baru memerlukan administrasi terkait para ahli waris dari ayah kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui tentang kematian (alm) Handi Nuruli, dimana saksi datang ke rumah duka dan ikut pada saat proses pemakaman;
- Bahwa semasa hidupnya (alm) Handi Nuruli belum pernah menikah dan memiliki keturunan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, hal-hal yang terjadi sebagaimana yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan permohonan ini dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, melainkan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa inti pokok Permohonan Pemohon adalah Pemohon bermaksud untuk membuat Akta Kematian atas nama Handi Nuruli yang merupakan kakak kandung Pemohon yang telah meninggal dunia karena kecelakaan lalu lintas pada tanggal 16 April 2003 di Kota Cirebon, dikarenakan terjadi keterlambatan dalam pembuatan Akta Kematian kakak kandung Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-12 dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok dalil permohonan Pemohon, maka Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal formiil terkait dengan pengajuan permohonan oleh Pemohon, dalam hal ini mengenai apakah Pengadilan Negeri Cirebon berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II halaman 43 menyatakan bahwa Permohonan harus diajukan oleh Pemohon yang ditanda tangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa Permohonan yang Pemohon ajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Cirebon telah ditanda tangani oleh Pemohon dan mengenai alamat tempat tinggal Pemohon apakah sama dengan Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3274035306900008, atas nama Hani Nurmalasari dan bukti surat bertanda P-2 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3274032306160003, tanggal 01-10-2019 atas nama Kepala Keluarga Setya Nugraha Sadewa, dimana terhadap bukti surat tersebut telah menerangkan alamat tempat tinggal Pemohon adalah berada di Jalan Gn. Galunggung III No. 112 Rt. 006, Rw. 016, Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon. Hal mana terkait dengan pihak yang berhak mengajukan permohonan a quo, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran No. 1152/1990/I, atas nama Hani Nurmalasari dan bukti surat bertanda P-10 berupa Kutipan Akta Kelahiran No. 175/IV/CS/SLT/2/1987, atas nama Handi Nuruli, yang menerangkan bahwa pemohon dan Handi Nuruli adalah saudara kandung, yang merupakan anak dari pasangan suami istri Hamzah Aminudin dan Nunung Nursih, sehingga dengan demikian Hakim berpendapat bahwa Pemohon sebagai adik kandung dari Handi Nuruli dinilai mempunyai kedudukan hukum yang tepat sebagai pihak untuk mengajukan Permohonan Penetapan kematian kakak kandungnya dan wilayah tempat tinggal Pemohon juga termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Cirebon, sehingga oleh karena itu Pengadilan Negeri Cirebon berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Cirebon berwenang memeriksa perkara ini, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil permohonan yang maksud dan tujuannya sebagaimana disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-8 tentang surat keterangan Kematian Nomor 479/15/kel.Kcp/II/2024 tanggal 12 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Lurah Kecapi, menerangkan bahwa Handi Nuruli adalah penduduk kelurahan kecapi dan menurut pengakuan Hani Nurmalasari yang merupakan adik kandungnya, bahwa Handi Nuruli telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 16 April 2003 di Kota Cirebon karena kecelakaan lalu lintas,

Halaman 7 dari 10 Penetapan Perdata Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal mana telah pula diperkuat oleh keterangan Saksi Bambang Sukarya dan Saksi Awang Suahya yang mengetahui tentang kematian almarhum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menerangkan bahwa Pemohon baru sekarang mengurus akta kematian kakak kandung pemohon karena akan mengurus surat surat dan dokumen terkait administrasi pencairan asuransi jiwa alm. ayah kandung pemohon yakni H. Hamzah Aminudin yang telah meninggal dunia pada bulan Januari 2024, karena pihak bank meminta dokumen-dokumen terkait ahli waris dari ayah Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon semata-mata ditujukan guna kepentingan Pemohon yakni untuk menciptakan tertib administrasi berkaitan dengan inventarisasi dokumen-dokumen yang menyangkut segala peristiwa penting dalam kehidupan keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 44 Undang Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga di domisili yang bersangkutan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal kematiannya. Kemudian Pejabat Pencatatan Sipil akan mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan Pasal 58 ayat (3b) Peraturan Daerah Kota Cirebon tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kota Cirebon mengatur bahwa pencatatan kematian penduduk kota yang pelaporannya lebih dari 1 (satu) tahun sejak tanggal kematian dan tidak bisa menunjukkan surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang pada saat terjadinya kematian dapat dilaksanakan oleh SKPD setelah mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat bertanda P-9 berupa Surat Rekomendasi Penetapan Pengadilan Nomor 472.12/209-DISDUKCAPIL, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, tanggal 12 Februari 2024, menerangkan bahwa Almarhum sudah meninggal 20 tahun yang lalu, yang bersangkutan tidak bisa membuktikan surat keterangan kematian (Asli) pada saat Almarhum meninggal 20 tahun lalu dari kelurahan /

Halaman 8 dari 10 Penetapan Perdata Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Cbn



rumah sakit, serta data yang bersangkutan sudah tidak ada di dalam database kependudukan Disdukcapil Kota Cirebon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas oleh karena Permohonan Pemohon dimaksud tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dilakukan untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka memberikan kepastian hukum tentang peristiwa kematian kakak kandung Pemohon, maka Hakim menilai bahwa terhadap permohonan Pemohon patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil dalam permohonannya maka permohonan pemohon tersebut dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka beralasan menurut hukum apabila biaya perkara yang ditimbulkan dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kota Cirebon dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa :

“ di Kota Cirebon pada tanggal 16 April 2003 telah meninggal dunia seorang laki-laki Bernama:

----- HANDI NURULI -----

Dalam usia 26 tahun, bertempat tinggal terakhir di Jl. Gn. Galunggung III No.112 Rt.006 Rw.016 Kelurahan Kecapi Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon.

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan mendaftarkan tentang kematian kakak Kandung Pemohon bernama Handi Nuruli tersebut diatas ke Instansi Pelaksana Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, untuk melakukan pencatatan/pendaftaran pada Register Kematian untuk Warga Negara Indonesia yang sedang berjalan dalam tahun ini, tentang kematian kakak Kandung Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Handi Nuruli tersebut dan sekaligus menerbitkan Kutipan Akta Kematian, setelah Salinan sah penetapan ini ditunjukkan kepadanya;

- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2024, oleh kami, Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Cbn tanggal 19 Februari 2024, Penetapan mana diucapkan secara elektronik di ruang Sistem Informasi Pengadilan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Rianda Yuniarsih Genuni, S.H., M.H., Panitera Pengganti yang disampaikan pada hari dan tanggal itu juga kepada Pemohon secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Cirebon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rianda Yuniarsih Genuni, S.H., M.H.

Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Biaya Pemberkasan/ATK	Rp	100.000,00
- Lain-lain/Penggandaan Kertas ...	Rp	15.000,00
- PNBPN Relas.....	Rp	10.000,00
- Biaya Sumpah Saksi	Rp.	30.000,00
- Redaksi.....	Rp.	10.000,00
- Meterai.....	Rp.	10.000,00

Jumlah Rp. 205.000,00

(dua ratus lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)